



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2015

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD - AMPL)
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa terkait permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan, Kabupaten Gorontalo Utara saat ini tengah dihadapkan pada permasalahan kurangnya sumber dan sarana air minum dan kurangnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat disamping rendahnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
- b. bahwa disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, sehingga pemerintah telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu Community Led Total Sanitation (CLTS) dan berkembang menjadi 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
3	KADIS DPPKAD	
4	ASISTEN PM	
5	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DITANDA TANGANI



BUPATI GORONTALO UTARA

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD - AMPL)
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa terkait permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan, Kabupaten Gorontalo Utara saat ini tengah dihadapkan pada permasalahan kurangnya sumber dan sarana air minum dan kurangnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat disamping rendahnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
 - b. bahwa disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, sehingga pemerintah telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu Community Led Total Sanitation (CLTS) dan berkembang menjadi 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

- c. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Universal Acces (RPJMN) tahun 2019, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2019.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;

- Meperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 852/Menkes/SK/VII/2010 tentang Syarat - syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 - 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara.

7. Camat adalah Camat di Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut RAD-AMPL adalah sebuah dokumen perencanaan/ instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
9. Millenium Develoment Goals (MDGs) adalah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan sejak Tahun 2000.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia serta sarana prasarana.
11. Open Defecation Free yang selanjutnya disebut ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
13. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SSK adalah sebuah dokumen perencanaan kabupaten yang berisi tentang strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pelaksanaan program sanitasi kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut RAD-AMPL adalah sebuah dokumen perencanaan/ instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI RAD-AMPL
Pasal 3
KEDUDUKAN RAD-AMPL

RAD-AMPL berkedudukan sebagai dokumen perencanaan/ instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015–2019 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu Community Led Total Sanitation (CLTS) dan berkembang menjadi 5 (lima) pilar STBM dalam rangka membantu kinerja pencapaian target RPJMN dan SPM di Kabupaten Gorontalo Utara.



Pasal 4
FUNGSI RAD-AMPL

RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai :

- a. **Perencanaan peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;**
- b. **Pelaksanaan instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2015-2019;**
- c. **Pelaksanaan "Chanel" internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;**
- d. **Pelaksanaan alokasi anggaran APBD bagi program - program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;**
- e. **Pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.**

BAB IV
VISI RAD-AMPL

Pasal 5

- (1) **Visi RAD-AMPL yaitu Terwujudnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019.**
- (2) **Visi RAD-AMPL sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya mengendalikan faktor risiko lingkungan terhadap penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan Tahun 2019.**

BAB V
RUANG LINGKUP RAD-AMPL

Pasal 6

Ruang lingkup RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara mencakup :

- (1) **Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;**
 - (2) **Peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);**
 - (3) **Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);**
 - (4) **Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat dan aman;**
 - (5) **Pengelolaan limbah rumah tangga;**
 - (6) **Pengelolaan sampah rumah tangga;**
 - (7) **Pengelolaan lingkungan sehat lainnya.**
- 

BAB VI
STRATEGI DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip dan Pokok
Pasal 7

- (1) Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan.
- (2) Prinsip RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatan :

- (a) Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- (b) Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah melalui POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
- (c) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta melalui penguatan POKJA AMPL Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua
Peningkatan Kebutuhan
Pasal 9

Prinsip RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

Pasal 10

Pokok kegiatan RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam peningkatan kebutuhan yaitu :

- a. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
 - b. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
 - c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
 - d. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
 - e. Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total;
- 

Bagian Ketiga
Peningkatan Penyediaan
Pasal 11

Prinsip RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok kegiatan RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam peningkatan penyediaan yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;**
- b. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;**
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna melalui wadah POKJA AMPL Kabupaten Gorontalo Utara.**

Bagian Keempat
Pengelolaan Pengetahuan
Pasal 13

Prinsip RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management) yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam air minum dan peyehatan lingkungan.

Pasal 14

Pokok kegiatan RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management) yaitu :

- a. Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;**
- b. Meningkatkan kemitraan antar program - program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Gorontalo Utara melalui peningkatan kapasitas POKJA AMPL Kabupaten Gorontalo Utara;**
- c. Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.**

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 15

Prinsip RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam pembiayaan yaitu meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar di semua program pada level tangga sanitasi pertama dan selanjutnya mengembangkan pasar sanitasi untuk peningkatan kualitas sanitasi dasar di Kabupaten Gorontalo Utara.



Pasal 16

Pokok kegiatan RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam pembiayaan meliputi

- a. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- b. Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong); dan
- c. Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar setelah komunitas tersebut berperilaku Stop BAB Sembarangan.

Bagian Keenam Pemantauan Dan Evaluasi Pasal 17

Prinsip RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam melakukan pemantauan dan evaluasi adalah pelibatan masyarakat.

Pasal 18

Pokok Kegiatan RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara dalam pemantauan dan evaluasi yaitu :

- a. Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. Mengembangkan system pemantauan dan pengelolaan data;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dan kegiatan - kegiatan lain yang sejenis; dan
- d. Mengembangkan system pemantauan berjenjang.

BAB VII PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR RAD-AMPL

Bagian Kesatu Rencana Kerja Pasal 19

Pengembangan rencana kerja RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara adalah setiap pelaku pembangunan AMPL mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian AMPL berkualitas yang terkoodinir melalui POKJA AMPL Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua Indikator Pasal 20

Indikator dari RAD-AMPL dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yaitu terwujudnya pilar STBM yang meliputi :

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar disembarang tempat (ODF) di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019;
- b. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, Puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;

- c. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga;
- d. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar;
- e. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- f. Setiap individu dan komunitas terlayani air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai; dan
- g. Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

RAD-AMPL Kabupaten Gorontalo Utara mengandung strategi daerah yang menginduki dan menjadi kelengkapan bagian dari kebijakan daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) di Kabupaten Gorontalo Utara, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 20 September 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 20 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA


Ir. ISMAIL PATAMANI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580814 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2015 NOMOR : 230